

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SKRIPSI

*Diajukan untuk syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Fakultas Syariah dan Hukum*

Oleh :

**AHMAD AZHARI SIMANJUNTAK**  
**NIM : 11820414819**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**  
**RIAU-PEKANBARU**  
**1443 H/2022 M**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **Fungsi Dipnas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Mengani Anak Terlantar Berdasarkan Unduang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Menurut Tinjauan Fqih Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Azhari Simanjuntak  
 Nim : 11820414819  
 Jurusan : Hukum Tata Negara Siyasah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 01 Juni 2021**

Pembimbing Skripsi

Hendri Sayuti, M, Ag

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah**, yang ditulis oleh :

Nama : Ahmad Azhari Simanjuntak  
 Nim : 11820414819  
 Jurusan : Hukum Tata Negara Siyasah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 05 Juli 2022**

Pembimbing Skripsi II

H. Mohammad AbdiAlmaktur , M.Ag

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**





Skripsi dengan judul **Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Menagani Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah**, yang ditulis oleh :

Nama : Ahmad Azhari Simanjuntak  
 Nim : 11820414819  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 25 Juli 2022**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua	
H. Rahman Alwi, MA	
Sekretaris	
Yuni Herlina, SHI, M.Sh	
Penguji I	
Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl.AI.MH	
Penguji II	
Irfan Zulfikar, S. Ag, M. Ag	

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





Inspirasi Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Ahmad Azhari Simanjuntak

: 11820414819

: 23-Juli-1999

: Syariah dan Hukum

: Hukum Tata Negara (Siyasah)

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**ANALISIS DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU DALAM MENANGANI ANAK  
PELANTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENURUT TINJAUAN FIQH SIYASAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana

tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Setiap kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Jika bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia

menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Juli 2022  
Yang membuat pernyataan



Ahmad Azhari Simanjuntak  
NIM : 11820414819

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hanya sebagian saja dari karya tulis atau karya lain yang sudah diterbitkan dengan cara apapun dan pada media cetak dan elektronik. Hal-hal tersebut dilarang dengan alasan pelanggaran hak cipta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hanya sebagian saja dari karya tulis atau karya lain yang sudah diterbitkan dengan cara apapun dan pada media cetak dan elektronik. Hal-hal tersebut dilarang dengan alasan pelanggaran hak cipta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Ahmad Azhari Simanjuntak (2022) : Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah.**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang masuk kategori anak rawan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*).

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa permasalahan, seperti permasalahan anak terlantar yang ada di kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta tugas maupun fungsi Dinas sosial kota pekanbaru terhadap anak-anak terlantar, dan juga pandangan fiqh siyasah dalam menangani anak terlantar.

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis(kualitatif). Dengan beberapa teknik pengumpulan data seperti observasi(peninjauan), wawancara(Tanya jawab untuk mendapatkan jawaban bersama narasumber), dan dokumentasi (usaha pengumpulan data untuk mendapatkan dokumen, berupa foto, video, dan rekaman suara).

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan, maka penulis memperoleh jawaban bahwasanya dinas social kota pekanbaru, memiliki Kendala yang dihadapi oleh dinas sosial dalam menjalankan tugasnya adalah bahwa kendala-kendala yang dijumpai oleh dinas sosial baik dari internal maupun eksternal. Tugas dan fungsi dari dinas social sangat berhubungan erat yaitu dari tugas dan fungsi dinas sosial yang melindungi hak anak terlantar, berkaitan dengan kaidah fiqh yang artinya, *kebijakan pemimpin sangat bergantung kepada kemaslhatan masyarakatnya*, dan juga kegiatan konseling yang dilakukan oleh dinas sosial juga sangat berhubungan dengan memelihara kesehatan mental dalam islam.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Ahmad Azhari Simanjuntak (2022): The Function of the Pekanbaru City Social Service in Handling Abandoned Children Based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection According to Fiqh Siyasah Review.**

The background of the writing of this thesis is Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, as well as Riau Province Regional Regulation Number 3 of 2013 concerning the Protection of Children's Basic Rights. Child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and protection from violence and discrimination. Abandoned children are actually children who are categorized as vulnerable children or children who need special protection (children in need of special protection).

In writing this thesis the author raised several issues, such as the problem of neglected children in the city of Pekanbaru based on Law Number 35 of 2014, as well as the duties and functions of the Pekanbaru City Social Service towards neglected children, and also the views of fiqh siyasah in dealing with neglected children. .

The research used by the author is sociological law research (qualitative). With several data collection techniques such as observation (review), interviews (Question and answer to get answers with sources), and documentation (data collection efforts to obtain documents, in the form of photos, videos, and sound recordings).

From the results of the research that the author got, the author got the answer that the social service of Pekanbaru City, has constraints faced by the social service in carrying out its duties, namely that the obstacles encountered by the social service both internally and externally. The duties and functions of the social service are very closely related, namely from the duties and functions of the social service that protect the rights of abandoned children, related to the rules of fiqh which means, the leader's policy is very dependent on the benefit of the community, as well as counseling activities carried out by the social service. maintaining mental health in Islam.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T. karena atas Rahmat dan Karunianya dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad S.A.W. yang telah membawa kita semua dari zaman yang penuh kegelapan ke zaman yang terang benderang dan zaman penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dengan judul **“FUNGSI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU DALAM MENANGANI ANAK TERLANTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENURUT TINJAUAN FIQIH SIYASAH”** dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan rintangan, akan tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak, baik itu bantuan secara moril maupun materil, maka segala macam hambatan dan rintangan dapat dilalui. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Keluarga, yaitu Ayahanda (Ramlan Simanjuntak), Ibunda (Erni Wati) dan seluruh keluarga kandung peneliti baik kakak, abang dan adik yang selalu





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memberikan kasih sayang, motivasi dan dukungan baik secara materil maupun formil, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi.
4. Bapak Rahman Alwi, S. Ag., M. A dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
5. Hendri Sayuti, M. Ag. dan Bapak Mohammad Abdi Almatsur, M. A. selaku Pembimbing Materi dan Metodologi yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Dr. Syahpawi, S. Ag, M.Sh Ec, selaku Pembimbing Akademik (PA) yang senantiasa memberikan nasehat kepada penulis.
7. Bapak Dr. H. Idrus, S. Ag, M. Ag. Selaku kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang telah memberikan masukan dan informasi kepada penulis.
8. Ibu Fajrina, S. IP. Selaku kepala Seksi Rehabilitas dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Peekanbaru yang telah memberikan informasi kepada penelittii.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Mhd Rizki Dua Putra, SH Dan Defri Wandu, SH. selaku sahabat dan teman yang telah meluangkan waktunya sehingga memudahkan peneliti untuk membuat skripsi ini.
10. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara Kelas E Angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti.

Harapan penulis semoga Allah S.W.T. membalas seluruh kebaikan orang-orang yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini. Serta skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan. Aamiinn yaa robbal ‘alamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Juli 2022

Peneliti

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Pengertian Anak .....	11
B. Anak Terlantar .....	12
C. Hak Anak dalam Pandangan Islam .....	18
D. Penelitian Terdahulu .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
A. Metode Penelitian .....	33
B. Jenis Penelitian .....	33
C. Lokasi penelitian .....	33
D. Populasi .....	34
E. Sumber Data .....	34
F. Metode Pengumpulan Data .....	35
G. Analisa data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>38</b>
<b>A. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014</b> .....	<b>38</b>
1. Tinjauan umum penelitian .....	40
2. Sejarah undang-undang Dinas Sosial .....	40
3. Struktur Dinas Sosial Kota Pekanbaru .....	44

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


B. Apa Masalah Anak Terlantar di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak .....	45
C. Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. ....	51
D. Kajian Fiqh Siyasah terhadap Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2014 .....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Anak terlantar di kota pekanbaru .....	47
---	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pancasila adalah dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Republik Indonesia, Sila ke-5 dari berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.” Maksud dari sila ini sendiri setiap warga Negara Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 34 yang menyatakan Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara" dan selanjutnya dalam Pasal 27 Ayat (2) menyatakan "Bahwa tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", maka keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur. Adapun cakupan mengenai keadilan sosial seperti hukum, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan bidang sosial.

Undang-undang juga menyinggung keadilan sosial bagi rakyatnya yang terdapat dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial. Maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 ini adalah untuk terselenggaranya kesejahteraan sosial, dengan upaya yang terarah dan terpadu dan berkelanjutan, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial bagi warga Negara Indonesia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keadilan sosial juga membahas tentang ruang lingkup anak, baik dari keikutsertaan pemerintah dalam melindungi hak-hak anak agar terpenuhi hak anak tersebut, maka untuk menunjang hal ini dibuatlah undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang bertujuan untuk terpenuhinya hak anak, antara lain yaitu, hak untuk hidup, hak untuk tumbuh, dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas.<sup>2</sup>

Keikutsertaan pemerintah dalam melindungi hak khusus anak, salah satunya dengan cara dibentuklah Anak Dinas Sosial. Landasan berdirinya lembaga ini sendiri akibat adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Secara statistik, pada umumnya kaum perempuan dan anak mendapatkan posisi yang kurang menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan. Disisi lain, rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak menimbulkan tindak kekerasan, banyaknya anak yang dipekerjakan, dilacurkan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) rendah, Angka Kematian Bayi (AKB) tinggi, gizi kurang, gizi anak kurang yodium, dan 60% anak tidak memiliki akte kelahiran. Situasi ini merupakan hasil akumulasi dari nilai sosial kultural dari suatu masyarakat.<sup>3</sup>

Banyak hal yang menunjang tujuan yang ingin dicapai Negara, salah satunya Negara membuat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Pemerintah daerah sendiri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak

<sup>3</sup> <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/view/3> (diambil pada pukul 15.30, 5 November 2019)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah mencakup, Gubernur, Bupati, Walikota serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.<sup>4</sup>

Didirikannya Dinas sosial dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak. Lembaga ini dibentuk akibat diskriminasi, penjualan orang, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta hak-hak anak yang belum terpenuhi secara optimal<sup>5</sup>.

Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang masuk kategori anak rawan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Anak rawan sendiri pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi, dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya, dan bahkan acap kali pula dilanggar hak-haknya. Dilihat dari hak anak-anak ini, mereka mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh orangtuanya yaitu hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, pengembangan diri dan mental, menyatakan pendapat dan berpikir, memperoleh kebutuhan jasmani dan

<sup>4</sup> Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

<sup>5</sup> Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rohani, memperoleh sarana bermain dan berekreasi serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.<sup>6</sup>

Ketika hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi, tidak ada perhatian dari orang tuanya maka anak ini dapat dikatakan sebagai anak terlantar. Seorang anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau tidak ada pengampunya akan dikatakan anak terlantar, tetapi seorang anak dapat juga dikatakan terlantar ketika hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi secara wajar atau keseluruhan. Ada beberapa sumber yang bisa memberikan kita pemahaman mengenai definisi dari anak terlantar ini, yaitu di antaranya :

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Defenisi anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum”.
- b. Kementerian Sosial RI “Anak terlantar adalah anak yang berusia 6–18 tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan karena sebab tertentu (karena beberapakemungkinan : miskin/tidak mampu, salah seorang dari orang tuanya/wali pengampu sakit, salah seorang/kedua orang tuanya/wali pengampu atau pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengampu. Kekerasan terhadap anak yang penulis lihat adalah mengenai anak-anak yang dibawah umur masih bekerja, sehingga membuat anak-anak tersebut kehilangan hak-haknya. Anak-anak yang penulis lihat sendiri bekerja sebagai pemulung, pengamen, dan

<sup>6</sup> Ibid. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019



pengemis. Anak- anak pengamen ini dapat dilihat di tempat-tempat makan tepi Jalan Soebrantas, dan anak-anak yang memulung kerap penulis lihat di perumahan perumahan dan jalanan kota Pekanbaru, Penulis mendapatkan data sebanyak 10 orang anak terlantar pada tahun 2021.<sup>7</sup>

Dinas sosial Kota Pekanbaru telah melakukan sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan. Dinas sosial Kota Pekanbaru di tahun 2020 telah melakukan kegiatan penyuluhan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di hotel Priemere pada tanggal 06-07 Agustus 2020. Namun setelah dilakukannya penguatan Sumber Daya Manusia SDM tersebut penulis melihat masih adanya hak anak terlantar yang belum tercapai terkhusus di kota Pekanbaru.

Permasalahan diatas juga berkaitan dengan fiqh siyasah, yaitu berkaitan antara pemimpin dengan kemaslahatan ummatnya, Adapun salah satu ayat Alquran yang berkaitan dengan permasalahan tersebut adalah, surah An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:”*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Pekanbaru.go.id/p/news/dinsos-pekanbaru ( diambil pukul 10.00 februari 2021)

<sup>8</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran(LPMQ), (Apikasi) Quran Kemenag Versi 1,3,4,4 Update terakhir 15 juli 2019

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang diberikan amanat, hendaklah ia berlaku adil. Keadilan merupakan asas kepimpinan. Ia adalah asal dari dasar-dasar hukum di dalam Islam. Wajib ada bagi masyarakat sosial agar yang lemah dapat mengambil haknya. Yang kuat tidak merampas dari yang lemah. Seluruh syariat yang datang dari Allah itu mewajibkan mendirikan keadilan. Maka dari itu, wajib bagi hakim dan perangkat pemerintahan melestarikan keadilan sehingga hak-hak tersentuh ahlinya. Kata adil menurut `Ibn `Athiyyah: “telah berkata al-Qâdlî `Abû Muhammad: Adil adalah melakukan segala perkara yang difardukan dari segi akidah dan syariat, kehidupan sesama manusia di dalam melaksanakan amanat dan meninggalkan kezaliman, memberikan sesuatu yang hak.”<sup>9</sup>

Dalam kaidah fiqh siyasah juga membahas tentang kemaslahatan ummat

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ

Artinya, “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”<sup>10</sup>

Dengan demikian bila kita telaah lagi, maka kaidah ini akan menuntut pemimpin berlaku kasih sayang terhadap ummatnya, dari kasih sayang tersebut maka pemimpin akan melihat apa-apa saja yang dibutuhkan rakyatnya, sehingga tercapai keadilan yang merata.

<sup>9</sup> <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html> (diambil pada pukul 19.43, 6 November 2019)

<sup>10</sup> <https://adiharmanto.blogspot.com/2018/04/makalah-kaidah-kaidah-fiqh-siyasah.html> (diambil pada pukul 19:52, pada 6 November 2019)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengembal amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat.

Selain itu berdasarkan kaidah ini pula, seorang pemimpin dalam mengambil kebijakan-kebijakan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan rakyat, tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip syari'at Islam, sehingga andaikata penguasa menetapkan seorang yang *fasiq* untuk menjadi imam shalat pun, menurut hukum tidak dibenarkan.

Pada Tahun 2021 Anak terlantar yang ada di kota pekanbaru dan terdata di tahun 2021, kasus terbanyak terjadi dari anak jalan yaitu dengan 13 kasus. Dari 13 anak terlantar tersebut, terbagi menjadi tidak ada identitas 1 orang laki-laki, anak terlantar yang bukan warga asli pekanbaru 1 orang laki-laki, anak yang tidak memiliki status 1 orang laki-laki, anak terlantar yang di akibatkan oleh putusnya sekolah 3 orang, 2 orang perempuan 1 orang laki-laki, anak terlantar korban dari broken home 3 orang, 1 orang perempuan dan 2 orang laki-laki, dan anak terlantar yang kedua orang tuanya meninggal dunia 4 orang terbagi atas 2 perempuan dan 2 laki-laki.

Berdasarkan Observasi (pengamatan) yang penulis lakukan dilakukan, penulis masih menemukan gejala-gejala yang terjadi dilapangan yaitu;

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dalam menjalankan fungsinya, Dinas Sosial Pekanbaru masih memiliki hambatan seperti wabah Covid 19 yang membuat pelaksanaan fungsi Dinas Sosial Pekanbaru tidak terlaksana dengan mestinya.
2. Bahwasanya Dinas Sosial Pekanbaru masih kekurangan dalam tempat presentatif untuk anak..

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 , mengatur tugas dan fungsi lembaga ini, salah satu fungsi dari lembaga adalah fasilitasi, pelayanan rehabilitasi social dan rehabilitasi medis. Dari fungsi lembaga ini maka sangat heran apabila masih ditemuinya anak-anak jalanan yang tidak mendapatkan Hak khusus fasilitasi, rehabilitasi, dan rehabilitasi medis.

Berdasarkan permasalahan yang penulis jumpai, maka penting kiranya penelitian ini dilaksanakan, baik secara teoritis dan praktisnya, oleh karena itu penulis tertarik dan berkeinginan untuk mengambil permasalahan ini dengan judul; **Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Siyasa.**

## B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini, maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah. Adapun masalah yang akan diteliti adalah Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.

### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang sebagaimana telah diuraikan maka permasalahan yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Apa masalah anak terlantar di kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak?
2. Bagaimana Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dikemukakan tujuan penelitian :

- a. Untuk mengetahui Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Fiqh Siyasah?

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Tugas dan Fungsi Dinas Kota Pekanbaru Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ?
- c. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ?

**2. Manfaat penelitian**

- a. Untuk menambah wawasan penulis tentang kajian penelitian yang ingin dilakukan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi peneliti selanjutnya.
- b. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Agar dapat memberikan sumbangan ilmiah untuk fakultas syariah dan hokum

**BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah ,Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II : KAJIAN TEORI**

Pada bab ini mengkaji tinjauan teoritis mengenai, pengertian anak, anak terlantar, ciri-ciri anak terlantar, hak anak dalam islam, serta kajian Fqih Siyash terhadap anak.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Tinjauan Umum lokasi penelitian, yaitu gambaran umum mengenai Unit Pelaksana Tugas Perlindungan Perempuan Dan Anak Dinas Sosial Berisikan Sejarah Dinas Sosial, Struktur kepengurusan, serta tugas dan fungsi Dinas Sosial.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bab tentang Bagaimana fungsi Dinas Sosial dalam menangani anak terlantar, dan factor kendala yang dihadapi saat memberikan perlindungan, serta Tinjauan Fqih Siyash

**BAB V : PENUTUP**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian Anak

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali Indonesia.<sup>11</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud anak secara bahasa adalah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil.<sup>12</sup> Lebih lanjut yang dimaksud Anak dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak (Convention on the Right of the Child) adalah anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku terhadap seorang anak yang kedewasaan dicapai lebih awal.<sup>13</sup>

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang – undangan, pengaturan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Anak merupakan seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Nashriana.2011.*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*,Jakarta:Raja Grafindo Persada, hal.1

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>, diakses 29 November 2020

<sup>13</sup> KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>14</sup> Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang pelindungan anak



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menurut pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) “Anak ialah seseorang yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun”.<sup>15</sup>
- c. Menurut pasal 1 butir 2 Undang- undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, “Anak ialah seseorang yang usianya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”<sup>16</sup>
- d. Menurut Pasal 1 ayat (3) UU SPPA “Anak merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.<sup>17</sup>

## B. Anak Terlantar

### 1. Pengertian Anak Terlantar

Anak terlantar dapat disebut juga sebagai anak jalanan. Pengertian anak terlantar ataupun jalanan ini telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Secara khusus, anak jalanan menurut PBB adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain atau beraktivitas lain. Anak jalanan tinggal di jalanan karena dicampakkan atau tercampakkan dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya.<sup>18</sup> Umumnya anak jalanan bekerja sebagai pengasong, pemulung, tukang semir, pelacur anak dan pengais sampah. Tidak jarang menghadapi resiko kecelakaan lalu lintas, pemerasan, perkelahian, dan kekerasan lain.

<sup>15</sup> Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (1)

<sup>16</sup> Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 pasal 1 butir 2, tentang Kesejahteraan anak

<sup>17</sup> Undang-Undang SPPA Pasal 1 Ayat 3

<sup>18</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), hal.80



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UNICEF mendefinisikan anak terlantar sebagai *those who have abandoned their home, school, and immediate communities before they are sixteen years of age have drifted into a nomadic street life* (anak-anak berumur di bawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekat, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah). Anak terlantar merupakan anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.<sup>19</sup>

Mulandar, memberi pengertian tentang anak terlantar yaitu anak-anak marjinal di perkotaan yang mengalami proses dehumanisasi. Dikatakan marjinal, karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang karirnya, kurang dihargai dan umumnya tidak menjanjikan prospek apapun di masa depan. Mereka juga rentan akibat kekerasan fisik dan resiko jam kerja yang sangat panjang.

Dari beberapa pengertian tersebut, pada hakikatnya apapun definisi mengenai anak terlantar adalah sama. Anak terlantar merupakan seseorang maupun sekumpulan anak yang menghabiskan waktunya di jalanan, baik untuk mencari nafkah maupun hanya untuk berkeliaran di jalanan dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak mencukupi, dan orang tua yang tidak dapat mengurus anak-anaknya dengan benar.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 56 ayat 1 dan 2 yang berbunyi,

<sup>19</sup> Departemen Sosial RI, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, (Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005), hal. 20



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1). Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak,

(2). Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia Anak, tingkat kemampuan Anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan Anak.<sup>20</sup>

Setelah kita pahami arti dari anak terlantar sendiri, menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014, anak terlantar termasuk kedalam anak-anak yang harus dilindungi secara khusus, hal ini terlampir pada undang-undang 35 tahun 2014 pasal 59 ayat 1 dan 2.

Adapun perlindungan khusus yang dimaksud, melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- c. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan<sup>21</sup>

Setiap warga Negara Indonesia, dilarang secara tegas memperlakukan anak secara diskriminatif, yang dapat mengakibatkan seorang anak mengalami kerugian baik secara moril maupun materil. Bagi masyarakat yang di ketahui melanggar undang-undang tentang anak, yang

<sup>20</sup> Undang-undang nomor 35 tahun 2014

<sup>21</sup> *Ibid.*

mengakibatkan anak menjadi terlantar, maka menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 maka orang tersebut akan di pidana dengan pidana paling lama 5 tahun, dan denda paling banyak Rp, 100.000.000,00.<sup>22</sup>

### Ciri-ciri Anak Terlantar

Menurut keputusan Menteri Sosial RI No. 27 Tahun 1984 terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri anak terlantar, yaitu<sup>23</sup> :

- a. Anak (Laki-laki/Perempuan) usia 5-18 tahun.
- b. Tidak memiliki ayah karena meninggal (yatim), atau ibu karena meninggal tanpa dibekali secara ekonomis untuk belajar atau melanjutkan pelajaran pada pendidikan dasar.
- c. Orang tua sakit-sakitan dan tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap, penghasilan tidak tetap dan sangat kecil, serta tidak mampu membiayai sekolah anaknya.
- d. Orang tua yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap baik itu rumah sendiri maupun rumah sewaan.
- e. Tidak memiliki ibu dan bapak (yatim piatu) dan saudara, serta belum ada orang lain yang menjamin kelangsungan pendidikan pada tingkatan dasar dalam kehidupan anak.
- f. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- g. Anak yang lahir karena tindak perkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapat pendidikan.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Keputusan menteri sosial nomor 27 tahun 1984



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak-hak Anak Terlantar

Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang disahkan tahun 1990 kemudian diserap ke dalam Undang-Undang no 35 tahun 2014. Berdasarkan sesuatu yang melekat pada diri anak tersebut yaitu hak yang harus dilindungi dan dijaga agar berkembang secara wajar.

Terdapat empat prinsip utama yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, prinsip-prinsip ini adalah yang kemudian diserap ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang disebutkan secara ringkas pada pasal 2.<sup>24</sup>

Secara lebih rinci Prinsip-prinsip tersebut adalah :

- a. Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni<sup>25</sup> :

“Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah”. (Ayat 1). “Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak

<sup>24</sup> Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: ELSAM, 2005),

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga”. (Ayat 2).”

- b. Prinsip yang terbaik bagi anak ( *best interest of the child* ). Yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. (Pasal 3 ayat 1).<sup>26</sup>
- c. Prinsip atas hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan ( *the rights to life, survival and development* ). Yakni bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2).
- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak ( *respect for the views of the child* ). Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yaitu: Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> *Loc.Cit*, Supriyadi W. Eddyono,

<sup>27</sup> *Ibid*.

## C. Hak Anak dalam Pandangan Islam

### 1. Kedudukan Anak di Dalam Islam

Ada beberapa istilah yang sering digunakan Al-Qur'an untuk menunjuk kepada pengertian "anak", antara lain kata "*al-walad*" atau "*al-aulad*". (seperti yang tercantum dalam QS.al-Balad: 3)

وَالِدٍ وَمَا وَلَدٌ

Artinya : *dan demi bapak dan anaknya*<sup>28</sup>

QS.at-Taghabun: 14

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ  
وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٤

Artinya: *Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>29</sup>

QS. Al-Anfal: 28

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا ءَامَوا لَكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فَتَنَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya : *Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar*<sup>30</sup>

Adanya ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang berbicara tentang anak seperti di atas, dan sebenarnya masih banyak lagi dalam ayat atau hadits Nabi yang lain, menunjukkan betapa perhatian Islam terhadap anak. Atau dengan perkataan lain, Islam memandang bahwa anak memiliki

<sup>28</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran(LPMQ), (Aplikasi) Quran Kemenag Versi 1,3,4,4 Update terakhir 15 juli 2019

<sup>29</sup> *Ibid.* Kementerian Agama Republik Indonesia

<sup>30</sup> *Ibid.* Kementerian Agama Republik Indonesia



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedudukan atau fungsi yang sangat penting, baik untuk orang tuanya sendiri, masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan.

Disamping itu, peran anak dalam ajaran Islam juga sebagai amal orang tua yang pahalanya tiada putus-putus dan tetap akan mengalir walaupun orangtuanya telah meninggal dunia. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah Saw. dalam sabdanya:

وَابْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْزِي ابْنُ سَعِيدٍ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - إِسْمَاعِيلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ).

Artinya: *Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id, dan Ibnu Hujr telah menceritakan kepada kami. Mereka mengatakan: Isma'il bin Ja'far menceritakan kepada kami, dari Al-'Ala', dari ayahnya, dari Abu Hurairah; Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Apabila seseorang telah meninggal, maka amalnya terputus darinya, kecuali dari tiga hal: kecuali dari sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuknya."*<sup>31</sup>

Dari hadits di atas, kedudukan anak disamping sebagai pelanjut perjuangan orangtua, pelestari keturunan dan sebagainya, tetapi juga sekaligus sebagai investasi amal bagi orangtuanya yang pahalanya terus menerus tiada henti. Itulah barangkali yang menyebabkan Allah menyebut peristiwa kelahiran anak itu sebagai sesuatu yang menggembirakan.

<sup>31</sup> Ismail bin isa, <http://ismailibnuisa.blogspot.com/2015/10/shahih-muslim-hadits-nomor-1631.html>. Shahih muslim no.1631

## Hak Anak dalam Islam

Ternyata cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain:

- a. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, terdapat dalam, (QS an-nissa: 59)

لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ  
يَتَّخِذُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ  
يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

Artinya : . Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>32</sup>

Ayat ini menjelaskan hak untuk hidup seseorang yang bahkan dari dalam janin hingga ia tumbuh dan berkembang

- b. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka.

Terdapat dalam, (QS At-Tahrim: 6).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا  
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan..<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran(LPMQ), (Applikasi) Quran Kemenag Versi 1,3,4,4 Update terakhir 15 juli 2019

<sup>33</sup> *Ibid.* Kementerian Agama Republik Indonesia

Yang mana ayat ini menjelaskan kepada manusia untuk menjaga dirinya dari siksa api neraka, menjaga diri dari siksa api neraka juga termasuk menjaga anaknya dari api dunia.

- c. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan. Didasari dengan (QS.Al baqarah: 233).

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِتِ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَوَلَدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى  
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳﴾

Artinya : . Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>34</sup>

Didalam ayat ini mengajarkan bahwa seorang ibu di haruskan menyusui anaknya agar sempurnanya penyusuan. Dari lahir seorang anak sudah harus diberikan hak nya terutama untuk kesejahteraan.

<sup>34</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran(LPMQ), (Aplikasi) Quran Kemenag Versi 1,3,4,4 Update terakhir 15 juli 2019

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Kaidah kaidah fiqh siyasah

Seperti diketahui bahwa fiqh siyasah adalah hukum Islam yang objek bahasannya tentang kekuasaan. Apabila disederhanakan, fiqh siyasah meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi. Apabila dilihat dari sisi hubungan, fiqh siyasah berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpin-pemimpinnya sebagai penguasa yang konkrit di dalam ruang lingkup satu negara atau antarnegara atau dalam kebijakan-kebijakan ekonominya baik nasional maupun internasional. Di antara beberapa kaidah fiqh di bidang fiqh siyasah yang dianggap penting untuk diketahui:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”*

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya dan keinginan keluarga atau kelompoknya. Banyak contoh yang berhubungan dengan kaidah tersebut yaitu setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat, maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudaratkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi. Dalam upaya-upaya pembangunan misalnya, membuat irigasi kepada para petani, membuka lapangan kerja yang padat karya, melindungi hutan lindung, menjaga

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan, mengangkat pegawai-pegawai yang amanah dan professional, dan lain sebagainya.

الْخِيَانَةُ لِاتَّجَرًا.

“Perbuatan khianat itu tidak terbagi-bagi”

Apabila seseorang tidak melaksanakan atau khianat terhadap salah satu amanah yang dibebankan kepadanya, maka ia harus dipecat dari keseluruhan amanah yang dibebankan kepadanya. Contohnya, seorang kepala daerah memiliki banyak amanah yang dibebankan kepadanya, baik tentang keuangan, kepegawaian, maupun tentang kebijakan yang arif dan bijaksana. Apabila ia menyalahgunakan wewenangnya, misalnya dibidang keuangan dengan melakukan korupsi, maka ia harus di hukum dan dipecat. Artinya seluruh amanah lain yang dibebankan kepadanya, karena jabatannya itu menjadi lepas semuanya. Sebab melanggar salah satunya berarti melanggar keseluruhannya.<sup>35</sup>

إِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يَخْطَى فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطَى فِي الْعُقُوبَةِ ُ

“Seorang pemimpin itu salah dalam memberi maaf lebih baik daripada salah dalam menghukum”.<sup>36</sup>

Maksud kaidah tersebut di atas menegaskan bahwa kehati-hatian dalam mengambil keputusan sangatlah penting. Jangan sampai akibat dari keputusan pemimpin mengakibatkan kemunduran kepada rakyat dan bawahannya. Apabila seorang pemimpin masih ragu karena belum ada bukti yang meyakinkan antara memberi maaf atau menjatuhkan hukuman, maka yang terbaik adalah memberi maaf.

<sup>35</sup> Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf, *Kaidah-kaidah Praktis memahami Fiqh Islam (qawaid Fiqhiyah)*, (Gresik : Pustaka Al-Furqan. 1435/2013 M), hal. 101-103

<sup>36</sup> *Ibid.* <sup>36</sup> Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf,

## الْوَلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الْوَلَايَةِ الْعَامَّةِ

“Kekuasaan yang khusus lebih kuat (kedudukannya) dari pada kekuasaan yang umum”.<sup>37</sup>

Dalam fiqh siyasah ada pembagian kekuasaan sejak zaman kekhalifahan. Pembagian kekuasaan itu terus berkembang, maka muncul berbagai lembaga kekuasaan dalam suatu negara. Ada khalifah sebagai lembaga kekuasaan eksekutif, ada lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Bahkan ada lembaga pengawasan. Maksud kaidah tersebut tersebut di atas bahwa lembaga-lembaga yang khusus lebih kuat kekuasaannya dari pada lembaga yang umum. Contohnya Camat lebih kuat kekuasaannya dalam wilayahnya daripada kepala desa; wali nasab lebih kuat kekuasaannya terhadap anaknya dari pada lembaga peradilan agama, dan seterusnya.

## لَا يُقْبَلُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ الْعُذْرُ بِجَهْلِ الْأَحْكَامِ

“Tidak diterima di negeri muslim pernyataan tidak tahu hukum”<sup>38</sup>

Sudah tentu yang dimaksud tidak tahu hukum di sini adalah hukum yang bersifat umum karena masyarakat mestinya mengetahui, seperti hukum mentaati ulil amri adalah wajib, zakat itu wajib, dan lain sebagainya.

## الْأَصْلُ فِي الْعَلَاقَةِ السَّلْمِ

“Hukum asal dalam hubungan antar negara adalah perdamaian”<sup>39</sup>

<sup>37</sup> *Ibid.* Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf

<sup>38</sup> *Ibid.* Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf

<sup>39</sup> *Ibid.* Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ajaran Islam baik dalam hubungan antara manusia maupun antara negara adalah perdamaian. Perang hanya dilakukan untuk melakukan pertahanan diri. Perang bersifat temporer dan dilakukan ketika satu-satunya penyelesaian adalah perang. Perang itu karena darurat. Oleh sebab itu, harus memenuhi persyaratan darurat. Apabila terpaksa terjadi perang, harus diupayakan kembali kepada perdamaian, baik dengan cara penghentian sementara, perjanjian, dan dengan melalui lembaga arbitrase.

كُلُّ مُبَيْعٍ لَمْ يَبْحَثْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَبْحَثْ فِي دَارِ الْحَرْبِ

“Setiap barang yang tidak sah dijual belikan di negeri Islam, maka tidak sah pula dilakukan di negeri harbi”

Negara harbi adalah negara yang sedang berperang dengan negara Islam. Kaidah ini dipakai oleh mazhab Maliki dan Syafi'i. Kaidah ini berkaitan dengan nasionalitas. Artinya, dimana pun berada, barang-barang yang haram tetap haram hukumnya. Jadi seorang muslim yang pergi ke luar negeri, tetap haram baginya makan daging babi, minum minuman yang memabukkan, melakukan riba dan sebagainya. Selain itu, dia harus tetap shalat, puasa, memegang amanah, dan lain sebagainya.

الْعَقْدُ يُرْعَى مَعَ الْكَافِرِ كَمَا يُرْعَى مَعَ الْمُسْلِمِ

“Setiap perjanjian dengan orang non muslim harus dihormati seperti dihormatinya perjanjian semua muslim”.<sup>40</sup>

Kaidah ini berlaku dalam akad, perjanjian, atau transaksi antara individu muslim dan non muslim dan antara negeri muslim dan non muslim secara bilateral atau unilateral.

<sup>40</sup> *Ibid.* Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf

## الْجَبَايَةُ بِالْحِمَايَةِ

“Pungutan harus disertai dengan perlindungan”

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap pungutan berupa harta dari rakyat, baik berupa zakat, rikaz, ma`dun, kharaj, wajib disertai dengan perlindungan dari pemerintah kepada warga yang sudah mengeluarkannya. Pemerintah tidak punya hak untuk memungut tanpa melindungi rakyatnya. Apabila tidak ada perlindungan dari pemerintah terhadap rakyatnya, maka pemerintah tidak berhak memungut apa pun dari rakyatnya. Yang dimaksud dengan perlindungan ini adalah rakyat harus dilindungi hartanya, darahnya dan kehormatannya. Termasuk di dalamnya menciptakan kondisi keamanan yang menyeluruh agar bisa berusaha, bekerja dalam lapangan kerja yang halal, serta membangun sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyatnya.<sup>41</sup>

## الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ

“Keluar dari perbedaan pendapat adalah disenangi”

Dalam kehidupan bersama sering terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini penting dalam memberi alternatif pemecahan masalah. Tetapi, kembali kepada kesepakatan itu disenangi, setelah terjadi terjadi perbedaan pendapat tadi, ini agar kehidupan masyarakat menjadi tenang kembali.<sup>42</sup>

## مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ

<sup>41</sup> Hasan mustofa, *Aplikasi Teori politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah fiqh*, (Bandung: Ejournal), hal.12-15

<sup>42</sup> *Ibid.* Hasan mustofa, hal.13

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya”*

Kaidah ini menyatakan bahwa apabila suatu keputusan yang baik sudah diambil tetapi dalam pelaksanaannya banyak hambatan, maka tidak berarti harus ditinggalkan seluruhnya. Akan tetapi, apa yang dapat dilaksanakan itulah yang dikerjakan sesuai dengan kesempatan dan kemampuan yang ada.

لَهُمْ مَالُنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا

*“Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan terhadap mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap kita”*

Kaidah di atas tersebut menegaskan adanya persamaan hak dan kewajiban di antara sesama warga negara yang dilandasi oleh moral *ukhuwah wathaniyah*, meskipun mereka berbeda warna kulit, bahasa, dan budaya, serta kekayaannya. Ulama menggunakan kaidah di atas dalam konteks hubungan antar negara muslim dan dzimmi. Mereka berkedudukan sama di depan penguasa dan hukum.<sup>43</sup>

#### 4. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan,

<sup>43</sup> *Ibid.* Hasan mustofa, hal.14



kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

<b>Nama, Judul (tahun) Penerbit, metode Penelitian</b>	<b>Teori Penelitian</b>	<b>Fokus Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitaian</b>
Rizky, Peran unit Pelaksana Tugas Perlindungan Perempuan Dan Anak (upt-ppa) Kota pekanbaru Terhadap Anak Terlantar Korban Tindak Kekerasan Dalam Persepektif Fiqh Siyasah	Penelitian Lapangan atau penelitian sosiologis	UPT-PPA	Dari uraian hasil penelitian ini dapat kita lihat bahwa, UPT-PPA telah melakukan berbagai upaya dalam memberi layanan terhadap anak korban tindak kekerasan, pembulian, maupun kejahatan seksual.
Nindita, PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK TERLANTAR DI BALAI REHABILITASI SOSIAL “WILOSO MUDA-MUDI” PURWOREJO	Penelitian lapangan dan dinas sosial provinsi jawa tengah	Dinas Sosial Provinsi Jawa tengah	Hasil penelitian ini, Pelaksanaan pembinaan anak terlantar meliputi (a) penyampaian materi menggunakan bahasa sederhana dan diselingi dengan contoh kehidupan sehari-hari. Ketiga peran pendamping tersebut diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak, sebagai motivator dalam kegiatan belajar maupun sebagai bentuk pengawasan dalam kehidupan sosial anak.
Ani risky, PENANGANAN ANAK TERLANTAR OLEH DINAS SOSIAL BERDASARKAN PASAL 34 UUD TAHUN 1945	penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis	Dinas Sosial Kabupaten Gowa	Dinas sosial merupakan salah satu instansi di bawah naungan Kementerian Sosial yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Rosyadi, Perlindungan hukum terhadap anak terlantar dari fiqh siyasah	Lembaga hukum islam	Lembaga hukum kota bandung kota bandung	Anak merupakan generasi perus bangsa yang harus kita lindungi, baik dan buruk perjalanan anak tersebut merupakan secara yuridis berbagai hal yang berkaitan tentang anak terlantar di Indonesia di atur dalam undang-undang 35 pasal 4
---	---------------------	---	--

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah berdasarkan berapa uraian singkat yang telah penulis paparkan, maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, angket dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.<sup>44</sup>

##### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini termasuk dalam objek penelitian, karena objek termasuk pada sifat, keadaan dari suatu benda. Maka dari itu objek dari penelitian ini berlokasi Kota Pekanbaru. Alasan penulis memilih lokasi ini terkait dengan kewenangan Dinas Sosial terhadap pemberian pelayanan hak khusus anak.

<sup>44</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003).Cet. ke-1, hal. 133.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan wilayah dan populasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian.<sup>45</sup>

Ada pun yang akan menjadi populasi dan sampel dalam penelitian adalah sebagai berikut: yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah, Lembaga Dinas Sosial, Dan anak terlantar yang ada di pekanbaru serta Kepala Seksi rehabilitasi dan perlindungan anak.

### 4. Sumber dan Jenis data

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian.

Sumber data dibagi 2 yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah kepala Dinas Sosial, serta pegawai-pegawai Dinas Sosial.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam Praktek*, (Jakarta: sinar Grafika, 2002)Cet. Ke-1, hal. 43.

<sup>46</sup> Amiruddin, *Op Cit.* hal.30



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Observasi yaitu suatu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu.<sup>47</sup>
- b. Wawancara yaitu situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden<sup>48</sup>. Wawancara dilakukan kepada ketua Dinas Sosial serta beberapa pegawai Dinas Sosial.
- c. Dokumentasi adalah usaha untuk mendapatkan data dengan mengambil dokumen<sup>49</sup>

## 6. Analisis data

Analisis data adalah cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Dalam hal analisis data kualitatif, Bodgon menyatakan bahwa analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.


Analisis data dilakukan dengan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih

<sup>47</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 64

<sup>48</sup> Juliansyaah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, tesis, Disertasi, dan karya ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Edisi ke-1, cet ke-1, hal. 138

<sup>49</sup> Jonatahan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 2006, hal. 225

nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa, dinas sosial telah melakukan berbagai upaya dalam memberikan pelayanan terhadap anak terlantar yang menjadi korban dari tindak kekerasan, pembullian, maupun kejahatan seksual. Upaya yang dilakukan oleh dinas sosial berupa layanan medis, memberikan layanan konseling, dan menyediakan rumah aman bagi anak-anak sebagai korban.
2. Kendala yang dihadapi oleh dinas sosial dalam menjalankan tugasnya adalah bahwa kendala-kendala yang dijumpai oleh dinas sosial baik dari internal maupun eksternal terdapat beberapa kendala, seperti anak terlantar yang menjadi korban tidak dapat memberikan keterangan dikarenakan telah terkena dampak dari keadaan psikisnya, yang kedua adanya rujukan-rujukan dari instansi lain tanpa adanya pendampingan dari instansi tersebut membuat dinas sosial bingung untuk menanggapi surat rujukan tersebut, dan yang terakhir kendala yang dijumpai oleh dinas sosial dalam menjalankan tugasnya ialah tempat yang belum refrenatif membuat kerja para pegawai dinas sosial tidak berjalan nyaman.
3. Fungsi dinas sosial dalam pandangan Fiqh siyasah, sangat berhubungan erat yaitu dari tugas dan fungsi dinas sosial yang melindungi hak anak





terlantar, berkaitan dengan kaidah fiqh yang artinya, *kebijakan pemimpin sangat bergantung kepada kemaslhatan masyarakatnya*, dan juga kegiatan konseling yang dilakukan oleh dinas sosial Juga sangat berhubungan dengan memelihara kesehatan mental dalam islam.

## B. Saran

Adapun saran penulis mengenai pelaksanaan fungsi dinas sosial di Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada dinas sosial kota Pekanbaru hendaknya melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat bekerjasama dengan masyarakat, terlebih masyarakat yang tidak peduli dengan keadaan anak-anak terlantar yang telah direbut haknya oleh keluarga mereka sendiri. Sehingga masyarakat yang paham hendaknya melakukan laporan kepada dinas sosial agar ditindaklanjuti.
2. Diharapkan kepada dinas sosial memberikan ruangan konseling khusus kepada Anak, agar setiap anak yang menjadi korban dapat merasakan kenyamanan saat pemeberian konseling kelak.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abu samah, *Hukum Dan Administrasi Pemerintahan Derah*, (Pekanbaru: Suska Press 2018), cet. ke-1.
- Al Hakim, suparlan. *Pendidikan Kewarganegaraan* untuk Perguruan Tinggi. Malang : Um Press 2002.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003). cet. ke-1.
- Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). cet. ke-1.
- Dekker, Nyoman. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Malang: IKIP Malang
- Jonatahan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 2006. cet. ke-1.
- Juliansyaah Noor, *Metodologi Penelitian Skriosi, tesis, Disertasi, dan karya ilmiah*,( Jakarta:Kencana, 2011), cet. ke-1.
- Raharjo, Satjipto, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta,2014). cet. ke-1.
- Utsman, Sabian, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

### B. Jurnal

- <http://jurnal.ar.raniry.ac.id/index.php/petita/index> *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran Mutiara Fahmi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ISSN-P: 2502-8006 ISSN-E: 2549-8274.
- Jurnal *Efektivitas Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Di Kabupaten Semarang*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasan mustofa, *Aplikasi Teori politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah fiqh*, (Bandung: Ejurnal). Fakultas Syariah dan Hukum. Undang-undang

**C. Peraturan Perundangan-Undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.  
 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.  
 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019

**D. Internet**

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/3> (diambil pada pukul 15.30. 5 November 2019)  
<https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html> (diambil pada pukul 19.43, 6 November 2019)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah**, yang ditulis oleh :

Nama : Ahmad Azhari Simanjuntak  
 Nim : 11820414819  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 25 Juli 2022**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

H. Rahman Alwi, MA

Sekretaris

Yuni Herlina, SHI, M.Sh

Penguji I

Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl.AL.MH

Penguji II

Irfan Zulfikar, S. Ag, M. Ag

Mengetahui:

Kepala Sub Bagian Akademik  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S. Ag**

**NIP 19750801 200701 1 023**



### SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : AHMAD AZHARI SIMANJUNTAK  
**NIM** : 11820414819  
**Jurusan** : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
**Judul** : FUNGSI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU DALAM MENANGANI ANAK TERLANTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENURUT TINJAUAN FIQH SIYASAH

**Pembimbing I** : Hendri Sayuti, M. Ag.

**Pembimbing II**: Mohammad Abdi Almatsur, M. A.

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 27 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL  
 NIP. 198804302019031010



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS SOSIAL

Jalan Datuk Setia Maharaja No. 6 Pekanbaru, Telp. (0761) 22602  
Kode Pos 28125

## SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET

Nomor : 071/Dinsos-Rehsos.1/ 483 /2022

Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AHMAD AZHARI SIMANJUNTAK  
 NIM/K-TP : 11820414819  
 Jurusan : Hukum Tata Negara Siyasah  
 Jenjang : Sarjana (S1)  
 Alamat : Jl. Uka Perum Nugraha Permata E.3 Kel. Air Putih Kec. Tampan  
 Lokasi Penelitian : Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Adalah benar telah menyelesaikan kegiatan penelitian riset/ pra riset dalam rangka pengambilan data untuk keperluan penulisan skripsi dengan judul "**Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ditinjau dari Tinjauan Fich Siyasah**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 13 Juli 2022

a.n. Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru  
Kabid Rehabilitasi Sosial



**Adriyani, SH**

NIP. 19811115 200901 2 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
 Dilarang menyalin, menduplikasi, mengonversi, atau dengan cara lain, memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Sah milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU



## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/571/2022

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/45623 tanggal 4 Maret 2022, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

Nama : **AHMAD AZHARI SIMANJUNTAK**  
 NIM : 11820414819  
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
 Jurusan : HUKUM TATA NEGARA SIYASAH  
 Jenjang : S1  
 Alamat : JL. UKA PERUM NUGRAHA PERMATA E.3 KEL. AIR PUTIH KEC. TAMPAN-PEKANBARU  
 Judul Penelitian : **FUNGSI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU DALAM MENANGANI ANAK TERLANTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 THUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI TINJAUAN FIQH SIYASAH**  
 Lokasi Penelitian : DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 7 Maret 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru



**ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 001

### Pembusan

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Dasar :  
 Menimbang :  
 Nama :  
 NIM :  
 Fakultas :  
 Jurusan :  
 Jenjang :  
 Alamat :  
 Judul Penelitian :  
 Lokasi Penelitian :  
 Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :  
 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.  
 2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.  
 3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.  
 4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.  
 Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.  
 Pekanbaru, 7 Maret 2022  
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
 Kota Pekanbaru  
**ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19750715 199311 1 001  
Pembusan  
 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.  
 2. Yang Bersangkutan.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Library of Sultan Syarif Kasim Riau



## **REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/45623  
TENTANG



### **PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU, Nomor : UIN/04/F.H/PP.00.9/1643/2022 Tanggal 25 Februari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : **AHMAD AZHARI SIMANJUNTAK**  
NIM / KTP : 11820414819  
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA SIYASAH  
Jenjang : S1  
Alamat : PEKANBARU  
Judul Penelitian : **FUNGSI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU DALAM MENAGANGI ANAK TERLANTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI TINJAUAN FIQH SIYASAH**  
7. Lokasi Penelitian : DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 4 Maret 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU**

#### **Tembusan :**

#### **Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.